



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kec. Merawang, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

PENGUMUMAN
NOMOR:3105/UN50/A/E/2026
TENTANG
HASIL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN KETENTUAN DAFTAR ULANG
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP)
TAHUN 2026

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data calon mahasiswa Universitas Bangka Belitung jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2026, dengan ini disampaikan bahwa peserta yang dinyatakan lolos verifikasi data dan berhak menjadi calon mahasiswa Universitas Bangka Belitung Tahun Akademik 2026/2027 dapat dilihat pada akun peserta masing-masing (<https://daftar.ubb.ac.id/>).

Selanjutnya peserta yang dinyatakan **lolos verifikasi** wajib melakukan **DAFTAR ULANG** secara *online* di laman daftar.ubb.ac.id/login mulai tanggal **18 s.d 27 April 2026**. Daftar ulang calon mahasiswa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Calon Mahasiswa wajib melunasi tagihan **UKT** dengan melakukan pembayaran menggunakan nomor *virtual account* yang diperoleh dengan *login* pada link daftar.ubb.ac.id/login menggunakan:

- ID pendaftar : Nomor Pendaftaran SNBP
- PIN : Tanggal lahir dengan format DDMMYYYY

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besaran UKT per calon mahasiswa dapat dilihat di akun masing-masing pada menu Keuangan mulai tanggal **18 April 2026 Pukul 12.00 WIB**.
 - b. Biaya UKT merupakan satuan biaya per semester (setiap 6 bulan) dan berlaku sama setiap semester yang ditetapkan berdasarkan data yang telah diunggah oleh tiap calon mahasiswa pada tahap verifikasi dan validasi data. Peninjauan UKT dalam hal diperlukan dapat diusulkan minimal pada semester 2 (dua) melalui pengajuan kepada jurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Bagi calon mahasiswa yang mengundurkan diri dan sudah melakukan pembayaran UKT, maka UKT yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
 - d. Ketentuan bagi pendaftar KIP-Kuliah:
 - Calon mahasiswa pendaftar KIP-Kuliah yang dinyatakan eligible, pembayaran UKT ditangguhkan sampai dengan pengumuman penetapan penerima KIP-Kuliah Tahun 2026.
 - Calon mahasiswa pendaftar KIP-Kuliah yang tidak eligible, maka tagihan UKT akan diumumkan melalui akun masing-masing dan wajib melakukan pembayaran UKT sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
2. Mengunggah bukti pembayaran UKT paling lambat hari **Senin, tanggal 27 April 2026 Pukul 23.59 WIB**. Bagi calon mahasiswa pendaftar KIP-Kuliah yang dinyatakan eligible dapat mengupload kartu pendaftaran peserta KIP- Kuliah pada bukti pembayaran.

3. Bagi calon mahasiswa yang **mengalami kendala dan permasalahan** terkait Registrasi Ulang, disediakan layanan secara *offline* pada tanggal 28 April 2026, Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB di Gedung Rektorat Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan membawa dokumen yang diperlukan.
4. Mengisi dan mengunggah:
 - a. Surat Pernyataan Mentaati Peraturan UBB (**AK/001.Pernyataan/26**);
 - b. Surat Pernyataan UKT bagi calon mahasiswa kategori UKT (**AK/002.Pernyataan/26**);
 - c. Surat Pernyataan KIP Kuliah bagi calon mahasiswa pendaftar KIP-Kuliah Eligible (**AK/003.Pernyataan/26**);
 - d. Surat Pernyataan Data SIAKAD (**AK/004.Pernyataan/26**);
 - e. Bukti kepesertaan atau pembayaran asuransi keselamatan/kecelakaan seperti Bumida atau Asuransi lainnya

Surat pernyataan dapat diunduh pada web: pmb.ubb.ac.id

5. Seluruh berkas asli yang telah diunggah dilaman daftar.ubb.ac.id/login akan diverifikasi kembali oleh panitia verifikasi PMB UBB.
6. Apabila calon mahasiswa pada tanggal yang sudah ditentukan sesuai point 2 dan 3 tidak melakukan Daftar Ulang, maka **dianggap mengundurkan diri** dan melepaskan haknya sebagai calon mahasiswa Universitas Bangka Belitung Tahun Akademik 2026/2027.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui :

- Unit Layanan Terpadu Universitas Bangka Belitung di Gedung Rektorat Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Telepon (0717) 422145
- Humas Universitas Bangka Belitung pada nomor 0813-6543-4222.
- Bapak Harli pada nomor 0851-5084-8788, Khusus informasi terkait KIP Kuliah.
- Fakultas Sains dan Teknik (FST), Tomizar, (0812-7115-5558);
- Fakultas Pertanian, Perikanan dan Kelautan (FPPK), Sugeng Siswanto (0812-7355-4747);
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Singgih Apriyadi (0821-8629-3336);
- Fakultas Hukum (FH), Agus Helmy (0813-7789-2211);
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Eko Prasetyo (0813-5834-7542);
- Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK), Mandarsah (0852-6830-4915).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bangka, 17 April 2026
Rektor,



Ibrahim
NIP. 198104102012121001